

TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

28 Januari 2025

I. DETIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	118
Tahun	2024
Judul	Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	23 Desember 2024
Tanggal Pengundangan	27 Desember 2024
Tanggal Berlaku Efektif	1 Januari 2025

II. PEMBETULAN

Ruang Lingkup Pembetulan

Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pembetulan jika dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis (nama, Alamat, NPWP, dll), kesalahan hitung (penjumlahan, pengurangan, atau adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, dll), dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu (penerapan tarif, sanksi administratif, kurs, dll) atas permohonan Wajib Pajak.

- Surat ketetapan pajak kurang bayar
- Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
- Surat ketetapan pajak nihil
- Surat ketetapan pajak lebih bayar
- Surat tagihan pajak
- Surat keputusan pembetulan, keberatan, pengurangan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi, pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ketetapan pajak, pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dan pemberian imbalan bunga
- Surat pemberitahuan pajak terutang
- Surat ketetapan pajak bumi dan bangunan
- Surat tagihan pajak bumi dan bangunan

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

28 Januari 2025

- j. Surat keputusan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan, pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan, atau persetujuan bersama.

Persyaratan Permohonan Pembetulan

Persyaratan untuk melakukan permohonan pembetulan:

- a. Diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan mengemukakan kesalahan yang harus dibetulkan disertai dengan alasan
- b. Satu permohonan diajukan untuk satu ketentuan yang terkait dengan bidang perpajakan
- c. Ditandatangani oleh wajib pajak, wakil, atau kuasa

Permohonan pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak akan diperiksa oleh DJP, jika permohonan pembetulan tidak memenuhi persyaratan maka Surat Keputusan Pembetulan tidak akan diterbitkan. Permohonan pembetulan yang memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian. DJP dapat meminta dokumen, data, informasi kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat permintaan, melakukan pembahasan dengan memanggil wajib pajak, dan melakukan peninjauan di tempat wajib pajak, lokasi objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu untuk indentifikasi, pengukuran, pemetaan, dan bukti.

Surat keputusan pembetulan diterbitkan paling lama enam bulan sejak tanggal permohonan pembetulan diterima. Jika lebih dari enam bulan dan DJP tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan atau tidak menyampaikan surat pembetulan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.

III. KEBERATAN

Ruang Lingkup Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP atas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, surat pemberitahuan pajak terutang, atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan terhadap:

- a. Materi dari Surat Ketetapan Pajak yang meliputi:
 1. Jumlah rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 2. Jumlah besarnya pajak
- b. Materi dari pemotongan atau pemungutan pajak

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

28 Januari 2025

- c. Materi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dalam penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

Persyaratan Pengajuan Keberatan

Untuk mengajukan keberatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan atas surat ketetapan pajak, surat pemberitahuan pajak terutang, atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan yang sama.
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, yang dipotong atau dipungut, jumlah rugi, atau jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan
- c. Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan
- d. Wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan
- e. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal:
 1. Surat ketetapan pajak dikirim
 2. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga
 3. Surat pemberitahuan pajak terutang diterima
 4. Surat ketetapan pajak bumi dan bangunan diterima, kecuali karena keadaan di luar kuasa wajib pajak (bencana alam/nonalam, bencana sosial, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, dan keadaan lain yang ditetapkan oleh DJP)
- f. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, wakil, atau kuasa

Sanksi Administratif Keberatan

Jika pengajuan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi administratif tidak dikenakan jika wajib pajak mencabut pengajuan keberatan dan pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan, atau wajib pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

28 Januari 2025

IV. TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN

Ruang Lingkup

Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang
- b. mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar
- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
- d. membatalkan Surat Ketetapan Pajak termasuk membatalkan surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan tanpa
 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
 2. pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan wajib pajak

Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif termasuk pengurangan denda administratif pajak bumi dan bangunan jika memenuhi persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:

- a. tidak diajukan keberatan
- b. diajukan keberatan, tetapi dicabut dan DJP menyetujui permohonan pencabutan tersebut
- c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan
- d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar
- e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, tetapi dicabut dan DJP menyetujui permohonan pencabutan
- f. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, tetapi tidak dipertimbangkan
- g. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, tetapi dicabut dan DJP menyetujui permohonan pencabutan
- h. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, tetapi dicabut dan DJP menyetujui permohonan pencabutan
- i. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, tetapi tidak dipertimbangkan

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

28 Januari 2025

- j. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, tetapi permohonan ditolak
- k. tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
- l. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi dicabut dan DJP menyetujui permohonan pencabutan
- m. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi permohonan dikembalikan dan dianggap bukan sebagai permohonan

DJP dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan diterima, harus menerbitkan:

- a. surat keputusan pengurangan sanksi administratif
- b. surat keputusan penghapusan sanksi administratif
- c. surat keputusan pengurangan denda administratif pajak bumi dan bangunan

DJP dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang tersedia.

Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar termasuk permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar hanya dapat diajukan jika memenuhi persyaratan:

- a. Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan keberatan atau diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan
- b. Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan; diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut dan DJP menyetujui permohonan pencabutan; diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi tidak dipertimbangkan

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

28 Januari 2025

- c. Surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan tidak sedang diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan; diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, tetapi dicabut dan DJP telah menyetujui permohonan pencabutan; diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tetapi permohonan tersebut ditolak.
- d. Surat pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dicabut dan DJP menyetujui permohonan pencabutan; diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dikembalikan dan dianggap bukan sebagai permohonan.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN, PENCABUTAN, DAN PENGAJUAN SURAT, DOKUMEN DAN SALURAN YANG DIGUNAKAN

Tata Cara Penyampaian Permohonan atau Pengajuan

Penyampaian permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan pengajuan keberatan dilaksanakan secara elektronik melalui portal wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan permohonan dan pengajuan, dapat menyampaikan permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan pengajuan keberatan secara langsung atau melalui pos atau jasa kurir.

Tata Cara Pencabutan Permohonan atau Pengajuan

Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan pencabutan kepada DJP atas:

- a. Permohonan pembetulan
- b. Pengajuan keberatan
- c. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
- d. Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar
- e. Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN

28 Januari 2025

- f. Permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan wajib pajak.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.